



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PPHU Kada untuk Tujuh Daerah di Maluku dan Sulawesi

Jakarta, 14 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Bau Bau, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kepulauan Sula pada Selasa (14/01) mulai pukul 13.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 2 Gedung 1 MK, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Buton Tengah, 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pulau Morotai, 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Bau Bau, 49/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Konawe Utara, 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pulau Morotai, 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pulau Taliabu, 233/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Sula, 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pulau Taliabu.

Pasangan calon Bupati Kabupaten Konawe Utara nomor urut 2, H. Sudiro dan H. Raup, menyatakan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara, pasangan nomor urut 1, H. Ikbar dan Abu Haera, memperoleh 26.395 suara, sementara pasangan nomor urut 2 memperoleh 23.647 suara. Dengan total suara sah sebanyak 50.042, selisih 2.748 suara atau 5,48% dinilai melebihi ambang batas 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk pengajuan keberatan.

Pemohon menduga selisih suara tersebut dihasilkan melalui pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran ini meliputi keberpihakan KPU dengan tindakan seperti pemasangan baliho yang secara langsung mengajak masyarakat memilih pasangan nomor urut 1, pembatasan debat publik menjadi satu kali, dan dukungan aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pasangan nomor urut 1. Selain itu, Bupati Konawe Utara, Ruksamin, diduga secara terang-terangan mengarahkan dukungan kepada pasangan nomor urut 1 dalam kegiatan resmi pemerintah. Praktik politik uang, keterlibatan perangkat desa, serta penolakan laporan pelanggaran oleh Bawaslu turut dijadikan dasar keberatan Pemohon.

Berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara tentang hasil pemilihan, menginstruksikan pemungutan suara ulang di seluruh 180 TPS, dan memastikan pelaksanaan ulang dilakukan di bawah pengawasan ketat Bawaslu. Pemohon menekankan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai prinsip demokrasi.

Dalam kasus lain, pasangan calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai nomor urut 1, Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana, juga mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada 2024. Mereka menilai pasangan calon nomor urut 3, Ors. Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane, tidak memenuhi syarat pencalonan. Dugaan pelanggaran mencakup status ASN aktif yang tidak pernah mengundurkan diri, tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan dugaan pemalsuan identitas di KTP untuk mengubah status pekerjaan dari ASN menjadi wiraswasta. Dugaan ini dinilai melanggar asas kepastian hukum, sehingga Pemohon meminta MK untuk menihilkan suara pasangan nomor urut 3.

Pemohon juga menyebutkan bahwa keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai meloloskan pasangan nomor urut 3 bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum. Selain status ASN aktif, Rusli Sibua diketahui memiliki tanggungan utang sebesar Rp92,5 miliar berdasarkan putusan pengadilan dan sedang berstatus tersangka kasus tindak pidana perusakan. Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU, mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3, dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan pasangan tersebut, dengan pelaksanaan ulang dilakukan dalam waktu satu bulan di bawah pengawasan KPU RI untuk menjamin keadilan dan integritas pemilu. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130